

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1964
TENTANG
NILAI TRANSAKSI RUPIAH DAN PERANGSANG EKSPOR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1963 tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi dibidang Ekspor (L.N. 1963 Nomor 30) perlu disesuaikan dengan keadaan pada dewasa ini;

Mengingat:

Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;

Mendengar:

Presidium Kabinet Kerja dan Panitia Kerja D.P.R- G. R.;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1963 tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi di bidang Ekspor (L.N. 1963 Nomor 30).

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG NILAI TRANSAKSI RUPIAH DAN PERANGSANG EKSPOR.

Pasal 1.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Prp tahun 1959 (L.N. tahun 1959 Nomor 91)jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1959 (L.N. tahun 1959 Nomor 93) tentang Penetapan harga mata uang rupiah, US. \$. 1 = Rp.45,-, maka untuk ekspor diadakan nilai transaksi yang berjumlah US.\$1 = Rp.250,-

Pasal 2.

- (1) Tiap eksportir dan eksportir-produksen mendapat perangsang ekspor yang berjumlah 20 persen dari jumlah hasil f.o.b. ekspornya dalam valuta asing.
- (2) Perangsang termaksud pada ayat 1 dinamakan Surat Pendorong Produksi dan disingkatkan S.P.P.
- (3) S.P.P. dapat diperjual-belikan dan digunakan untuk mengimpor barang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk itu.

Pasal 3.

- (1) Disamping perangsang termaksud pada pasal 2, guna mempergiat produksi, diberikan perangsang tambahan dalam bentuk alokasi devisa.
- (2) Alokasi devisa termaksud pada ayat 1 pasal ini disediakan untuk produsen barang ekspor nasional dan produsen-eksportir nasional.

- (3) Jumlah alokasi devisa termaksud ditetapkan 5 persen dari seluruh jumlah ekspor dan cara-cara penggunaannya diatur dalam peraturan bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Urusan Bank Sentral, setelah mendengar Menteri yang bersangkutan.

Pasal 4.

Pelaksanaan selanjutnya dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden ini, termasuk penetapan peraturan peralihan dilakukan bersama oleh Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Perdagangan, setelah mendengar Menteri yang bersangkutan.

Pasal 5.

Ketentuan dalam Peraturan ini tidak berlaku bagi perusahaan-perusahaan minyak, sekedar telah diatur dalam Perjanjian Karya dalam soal perminyakan sebagai termaksud dalam Undang-undang Nomor 13 dan Nomor 14 tahun 1963 (Lembaran-Lembaran Negara Nomor 109 dan Nomor 110 tahun 1963, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2598 dan Nomor 2599).

Pasal 6.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 1964.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 1964.
SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD ICHSAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1964
TENTANG
NILAI TRANSAKSI RUPIAH DAN PERANGSANG EKSPOR.

Dalam peraturan ini kurs dasar rupiah terhadap valuta asing (nilai dasar) tetap US.\$ 1 = Rp. 45,-.

Untuk menjamin kelangsungan dan penambahan produksi dan ekspor barang, maka untuk produsen barang-ekspor dan eksportir hendaklah dibuka jalan untuk dapat menerima balas jasa yang sesuai dengan jumlah biaya produksi ditambah dengan keuntungan yang layak.

Hal itu dapat dipenuhi dengan jalan menetapkan nilai transaksi rupiah terhadap valuta asing atas jumlah yang riil dan efektif, sehingga balas jasa itu dapat ditutup dari jumlah nilai lawan Rupiah untuk valuta asing yang didapat dari ekspor itu. Ini akan berarti bahwa nilai rupiah terhadap valuta asing seharusnya ditetapkan atas jumlah yang jauh lebih tinggi dari nilai transaksi yang berlaku menurut peraturan sekarang, yakni Rp. 315,- per 1 US.\$.

Oleh karena hal itu sukar dipertanggung-jawabkan, maka nilai transaksi rupiah ditetapkan atas Rp.250,- dan kekurangan penerimaan produsen barang ekspor dan eksportir untuk mencapai balas jasa itu diikhtiarkan dengan memberikan perangsang dalam bentuk Alokasi Devisa Otomatis (A.D.O.), yang dinamakan Surat Pendorong Produksi atau disingkatkan S.P.P., S.P.P. termaksud berjumlah 20% dari jumlah hasil f.o.b. ekspor dalam valuta asing dan akan diperjual-belikan menurut ketentuan-ketentuan L.A.A.P.L.N. Ketentuan-ketentuan termaksud antara lain memuat, bahwa S.P.P. semata-mata digunakan untuk mengimpor bahan dan barang yang diperlukan untuk produksi dan pembangunan.

Dengan peranan aktif dari Pimpinan Bank Sentral maka akan diusahakan sejauh mungkin kemantapan harga dalam perdagangan S.P.P. dan pengawasan yang efektif atas penggunaan barang-barang yang di-impor dengan S.P.P. itu.

Jelaslah kiranya bahwa penetapan jumlah nilai transaksi Rupiah (Rp.250, per US.\$) dan perangsang ekspor (20% dari jumlah hasil f.o.b. ekspor dalam valuta asing) mempunyai hubungan erat sekali (interrelated) untuk memenuhi balas jasa produsen barang ekspor dan eksportir.

Selanjutnya suatu jumlah transaksi kurs yang lebih rendah dari Rp. 315,- sekurang-kurangnya merupakan suatu pertanda psikologis untuk berusaha merendahkan harga-harga peredaran barang disektor ekspor.

Sebagai perangsang tambahan akan diberikan Alokasi Devisa (A. D.).

A.D. termaksud akan digunakan semata-mata untuk produsen dan eksportir produsen nasional guna mengimpor bahan/barang yang diperlukan untuk meremajakan, merehabilitasi dan meninggikan mutu serta volume produksi A.D. termaksud akan dilakukan secara efektif oleh Pemerintah.

Untuk produsen saja yang, telah terorganisasi dalam koperasi akan disalurkan melalui Departemen Transkopemada dan, untuk eksportir-produsen penyalurannya akan diatur sedemikian rupa, sehingga tidak akan terjadi hambatan-hambatan birokrasi.

Dalam hal ini antara lain dipikirkan untuk mendekonsentrasikan A.D. itu kepada daerah-daerah.

Jumlah A.D. ditetapkan 5%(lima persen) dari seluruh hasil ekspor.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Cukup Jelas.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup jelas

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Cukup jelas.